



PUTUSAN

Nomor 36/Pdt.G/2021/PA.Amg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Atikasuri Semmaila Binti Hi Muhammad Tang Semmaila, NIK 7105106408980004, tempat dan tanggal lahir Amurang, 24 Agustus 1998, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Lingkungan 11, Kelurahan Ranoiapo. Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan, Kelurahan Ranoyapo, Amurang, Kab. Minahasa Selatan, Sulawesi Utara sebagai **Penggugat;**
melawan;

Rizal Halili Bin Robby Halili, NIK 7105102201940002, tempat dan tanggal lahir Buyungon, 22 Januari 1994, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Lingkungan Vii, Kelurahan Buyungon, Kecamatan Amurang, Kab. Minahasa Selatan, Sulawesi Utara sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Agustus 2021 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 36/Pdt.G/2021/PA.Amg., tanggal 05 Agustus 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Nomor 36/Pdt.G/2021/PA.Amg., hlm. 1 dari 22 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 11 Maret 2017 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Tombasian dengan Kutipan Akta Nikah nomor : 0013/4/III/2017 tanggal 24 Maret 2017;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Pengugat di Kelurahan Ranoiapo, Lingkungan 11 Selama 4 tahun 3 bulan;
3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama **Azkadina Malika Halili** lahir di Amurang tanggal 22 September 2017;
4. Bahwa sejak bulan Juli 2019 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk didamaikan disebabkan antara lain :
 - a) Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar;
 - b) Tergugat pencemburu tanpa alasan sehingga sering terjadi pertengkaran;
 - c) Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik kepada anak dan Penggugat sendiri;
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 16 bulan Juni Tahun 2021 hingga sekarang selama lebih kurang 1 bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Ranoiapo dan Tergugat bertempat tinggal di Buyungon
6. Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat selama 1 bulan maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
7. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil.

Putusan Nomor 36/Pdt.G/2021/PA.Amg., hlm. 2 dari 22 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Rizal Halili bin Robby Halili**) terhadap Penggugat (**Atikasuri Semmaila binti Hi Muhammad Tang Semmaila**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama: **Azkadina Malika Halili** lahir tanggal 22 September 2017. Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Amurang telah memanggil Penggugat dan Tergugat secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat masing-masing secara in person datang menghadap di muka sidang;

Bahwa Hakim Tunggal sebelum memeriksa pokok perkara telah mengupayakan damai secara optimal dengan menasehati Penggugat dan Tergugat agar bersabar dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator atas persetujuan kedua belah pihak yaitu Jauharil Ulya, S.H.I.,

Putusan Nomor 36/Pdt.G/2021/PA.Amg., hlm. 3 dari 22 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Agama Amurang. Berdasarkan laporan mediator tersebut tertanggal 23 Agustus 2021 menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka pemeriksaan dilanjutkan dengan dibacakan gugatan Penggugat dengan perubahan antara lain mencabut petitum gugatan angka 3 (tiga);

Bahwa terhadap gugatan Penggugat di atas Tergugat di persidangan mengajukan jawabannya secara lisan pada tanggal 30 Agustus 2021, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menerima dan membenarkan seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali posita angka 4, 7 dan 8;
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat sebagaimana terdapat pada posita 4.a. bahwa Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat adalah benar. Namun Tergugat melakukannya karena ada alasan, yaitu:
 - Penggugat memiliki kebiasaan sering chatting dengan laki-laki lain;
 - Penggugat sering mengabaikan tugas dan tanggungjawabnya sebagai ibu rumah tangga dalam menyediakan kebutuhan sehari-hari seperti makan dan minum untuk Tergugat;
 - Penggugat sering kali enggan melayani kebutuhan biologis Tergugat;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat sebagaimana terdapat pada posita 4.b. bahwa Tergugat pencemburu tanpa alasan sehingga sering terjadi pertengkaran adalah tidak benar. Yang benar adalah sikap cemburu Tergugat tersebut karena ada alasan yang jelas, yaitu karena Penggugat sering chatting dengan laki-laki lain;
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat sebagaimana terdapat pada posita 4.c. bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik kepada anak dan Penggugat sendiri adalah tidak benar. Yang benar adalah Tergugat pada awalnya bekerja sebagai karyawan toko Texas, namun karena permintaan dari ibu Penggugat untuk bekerja mengurus toko ibu Penggugat maka akhirnya Tergugat pun menuruti hal tersebut. Ibu Tergugat selaku mertua Tergugat awalnya menawarkan gaji kepada Tergugat tapi Tergugat sendiri menolak karena merasa tidak enak seorang menantu digaji oleh mertuanya. Karena hal itu, Tergugat menganggap bahwa gaji yang tidak diambil

Putusan Nomor 36/Pdt.G/2021/PA.Amg., hlm. 4 dari 22 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah merupakan nafkah untuk Penggugat dan anaknya karena Tergugat bekerja di toko milik ibu Penggugat;

5. Bahwa dalil gugatan Penggugat sebagaimana terdapat pada posita 7 bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah tetapi tidak berhasil adalah tidak benar. Yang benar adalah belum ada pembicaraan antara pihak keluarga Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan;
6. Bahwa dalil gugatan Penggugat sebagaimana terdapat pada posita 8 bahwa Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi adalah tidak benar. Yang benar adalah Tergugat berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih bisa dipertahankan;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan repliknya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil gugatannya yang pada intinya tetap ingin menggugat cerai Tergugat;
2. Bahwa tanggapan Tergugat terhadap posita 4.a. bahwa penyebab kemarahan Tergugat kepada Penggugat karena Penggugat sering lalai melayani makan dan minum Tergugat dan enggan melayani kebutuhan biologis Tergugat adalah benar adanya. Tapi hal tersebut dilakukan karena Penggugat memang sudah tidak cinta lagi kepada Tergugat;
3. Bahwa tanggapan Tergugat terhadap posita 4.b. bahwa Tergugat punya alasan untuk cemburu adalah tidak benar. Karena Penggugat sudah sering menjelaskan bahwa chatting dengan laki-laki lain tersebut hanya sebatas teman untuk keperluan kerja, sehingga Tergugat tidak perlu cemburu berlebihan sampai berkata-kata kasar kepada Penggugat;
4. Bahwa tanggapan Tergugat terhadap posita 4.c. bahwa Tergugat menolak gaji dari ibu Penggugat seharusnya tidak menjadi alasan Tergugat melepas diri dari kewajiban memberikan uang belanja/nafkah kepada Penggugat dan anak. Karena pada kenyataannya, Penggugat sering bertengkar dengan ibu Penggugat sendiri ketika meminta uang belanja dan Penggugat merasa malu jika harus selalu meminta uang kepada ibu Penggugat sendiri padahal Penggugat punya suami;

Putusan Nomor 36/Pdt.G/2021/PA.Amg., hlm. 5 dari 22 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat telah pula menanggapi Replik Penggugat dengan menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Atikasuri Semmaila (Penggugat), NIK 7105106408980004, tanggal 12 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 0013/4/III/2017, tertanggal 24 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tombasian, Kabupaten Minahasa Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (Bukti P.2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor AL 7840097394 atas nama Azkadina Malika Halili, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Minahasa Selatan tanggal 27 November 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3);

B. Bukti Saksi

1. **Hj. Aty Karim Binti Karim**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Lingkungan II, Kelurahan Ranoiapo, Kabupaten Minahasa selatan. Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu angkat Penggugat;
 - Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;

Putusan Nomor 36/Pdt.G/2021/PA.Amg., hlm. 6 dari 22 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi selaku orang tua Penggugat di kelurahan Ranoiapo sampai terjadi perpisahan;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak perempuan umur 4 tahun, yang saat ini tinggal bersama Penggugat dan saksi;
- Bahwa, saksi mulai melihat rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juli 2019;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat. Saksi pernah melihat Tergugat memarahi Penggugat ketika sedang melayani pembeli di toko di depan banyak orang. Hal tersebut juga dilakukan di medsos sehingga Penggugat merasa sangat sedih dan tertekan;
- Bahwa saksi juga tahu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat cemburu lantaran chatting Penggugat dengan laki-laki lain di hp;
- Bahwa, saksi juga mengetahui bahwa selama ini Penggugat sering mengeluhkan masalah nafkah suami kepada saksi. Saksi sebagai orang tua Penggugatlah yang menanggung hidup Penggugat dan Tergugat karena Tergugat bekerja kepada saksi.
- Bahwa saksi memang tidak menggaji Tergugat karena Tergugat menolak untuk digaji. Akan tetapi jika dihitung gaji yang seharusnya dibayarkan kepada Tergugat sebanyak Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu) per bulan, hal tersebut masih sangat kurang untuk menutupi biaya yang harus dikeluarkan oleh saksi untuk Penggugat, Tergugat dan anaknya. Bahkan, jika dihitung-hitung pengeluaran saksi untuk keperluan mereka sehari-hari bisa mencapai tiga kali lipat dari gaji yang seharusnya dibayar kepada Tergugat;
- Bahwa, saksi tahu 2 bulan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dan tidak lagi menjalani kewajiban sebagai suami-isteri karena Tergugat telah keluar dari kediaman bersama;

Putusan Nomor 36/Pdt.G/2021/PA.Amg., hlm. 7 dari 22 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sebagai keluarga sudah sering berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tahu Penggugat sudah tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;

2. **Siska Lumintang Binti Honggri Lumintang**, umur 30 tahun, agama Kristen, pekerjaan karyawan, tempat kediaman di Lingkungan II, Kelurahan Ranojapo, Kabupaten Minahasa selatan. Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah rekan kerja Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa, saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai Tergugat keluar dari rumah orang tua Penggugat karena perselisihan;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak perempuan yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah melihat Tergugat memarahi Penggugat saat melayani pembeli di toko ibu Penggugat;
- Bahwa, yang saksi tahu Tergugat selama ini bekerja di toko ibu Penggugat. Namun saksi tidak tahu perihal penghasilan atau apakah Tergugat menafkahi Penggugat atau tidak;
- Bahwa, saksi tahu akibat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut Tergugat meninggalkan kediaman bersama sejak 2 bulan yang lalu dan tidak tinggal bersama lagi sampai sekarang;
- Bahwa, saksi melihat sejak berpisah tempat tinggal tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa, saksi berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tahu Penggugat sudah tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;

Putusan Nomor 36/Pdt.G/2021/PA.Amg., hlm. 8 dari 22 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi di sidang;

Bahwa, Tergugat untuk meneguhkan dalil-dalil bantahan dan jawabannya telah juga mengajukan 1 bukti surat dan 1 orang saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Print out whatsapp (antara Penggugat dengan laki-laki lain). Bukti tersebut telah dimaterai dan dinazegelen dan diberi kode bukti (Bukti T.1);

B. Bukti Saksi

1. **Anita Lendo Binti Benyamin Lendo**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Tiada, tempat kediaman di Lingkungan VII, Kelurahan Buyungon, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan. Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Tergugat;
 - Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
 - Bahwa, saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di kelurahan Ranoiapo sampai terjadi perpisahan;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak perempuan umur 4 tahun, yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat setelah Tergugat pulang ke rumah saksi;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat. Saksi hanya tahu dari curhatan Tergugat bahwa Penggugat sering chat dengan laki-laki lain dan itu membuat Tergugat marah dan keluar dari rumah Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu selama ini Tergugat bekerja di toko ibu Penggugat. Jadi saksi sebagai orang tua Tergugat sangat keberatan Tergugat dianggap tidak menafkahi Penggugat;

Putusan Nomor 36/Pdt.G/2021/PA.Amg., hlm. 9 dari 22 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak 2 bulan lebih dan tidak menjalani kewajiban layaknya suami isteri;
- Bahwa, saksi sebagai keluarga sudah pernah menasihati Penggugat agar dapat rukun dalam membina rumah tangga lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena sampai sekarang Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dari Tergugat;
- Bahwa Tergugat sekarang sudah tidak bekerja pada ibu Penggugat lagi, tapi memiliki pekerjaan baru dan memiliki penghasilan sebagai buruh bangunan untuk sarang burung walet;

Bahwa kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan Penggugat mohon putusan;

Bahwa Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka terhadap segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir secara in person di persidangan. Dengan demikian telah memenuhi maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana yang tertera di dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2)

Putusan Nomor 36/Pdt.G/2021/PA.Amg., hlm. 10 dari 22 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Penggugat dan Tergugat berdasarkan relaas panggilan terbukti bertempat tinggal dalam wilayah Kabupaten Minahasa Selatan, maka sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Amurang berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha secara optimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sesuai maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah didamaikan baik di persidangan dan dalam forum mediasi dengan seorang Hakim Mediator (Jauharil Ulya, S.H.I., M.Sc), akan tetapi dari laporan Hakim Mediator tersebut ternyata tidak berhasil untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil pokok perkara adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan karena Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar, Tergugat cemburu tanpa alasan sehingga sering terjadi pertengkaran dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik kepada anak dan Penggugat sendiri. Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Amurang cq. Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat mengakui dan membenarkan adanya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus

Putusan Nomor 36/Pdt.G/2021/PA.Amg., hlm. 11 dari 22 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus, namun tidak mengakui sebagian penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan mengakui sebagian lainnya seperti dijabarkan berikut:

- Tergugat mengakui bahwa ia telah mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat tapi hal itu karena Tergugat sering chatting dengan laki-laki lain, Tergugat juga sering mengabaikan tugasnya dalam melayani kebutuhan sehari-hari seperti makan dan minum untuk Tergugat dan enggan untuk berhubungan badan dengan Tergugat;
- Tergugat membantah bersikap cemburu tanpa alasan, karena yang benar adalah sikap cemburu Tergugat tersebut disebabkan Penggugat sering chatting dengan laki-laki lain;
- Tergugat membantah bahwa tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak, karena menurut Tergugat selama ini dia bekerja kepada ibu Penggugat dan menolak untuk digaji. Sehingga gaji yang tidak diambil tersebut merupakan nafkah untuk Penggugat dan anaknya yang diberikan secara tidak langsung melalui ibu Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat telah diakui oleh Tergugat tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan diakui pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama 2 bulan lebih sejak tanggal 16 Juni 2021, yang menurut Pasal 311 R.Bg pengakuan merupakan bukti lengkap, namun karena alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, Penggugat tetap wajib membuktikan dengan bukti tertulis dan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri, untuk itu Penggugat telah mengajukan buti P.1 dan P.2 serta telah menghadapkan 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan bukti P.2 keduanya merupakan akta autentik yang telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materiil alat bukti

Putusan Nomor 36/Pdt.G/2021/PA.Amg., hlm. 12 dari 22 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keduanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 285 dan 301 R.Bg serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, oleh karena itu maka Hakim Tunggal berpendapat kedua alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut secara materiil untuk memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berkediaman di berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Amurang dan Tergugat tidak mengajukan keberatannya, maka secara relatif Pengadilan Agama Amurang berwenang menerima dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dari alat bukti (P.2) berupa fotokopi Buku Nikah Nomor 0013/4/III/2017, tertanggal 24 Maret 2017, maka secara materiil terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Hakim Tunggal berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai kapasitas sebagai para pihak (*legal standing*) dalam perkara *a quo* sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari alat bukti (P.3) berupa fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama Azkadina Malika Halili, lahir tanggal 22 September 2017, maka terbukti bahwa anak tersebut adalah anak sah hasil perkawinan dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan 2 (orang) saksi orang dekat/keluarga yang masing-masing bernama : **Hj. Aty Karim Binti Karim** dan **Siska Lumintang Binti Honggri Lumintang** yang kemudian telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana terurai dalam duduk perkara ini yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan percekcoakan yang terus-menerus yang disebabkan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, dan Tergugat tidak menafkahi atau setidaknya-tidaknya kurang mampu dalam menafkahi Penggugat dan anaknya, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih sudah 2 bulan lamanya, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh

Putusan Nomor 36/Pdt.G/2021/PA.Amg., hlm. 13 dari 22 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak keluarga namun tidak berhasil. Oleh karena terhadap saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan secara formil dan materil sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 dan Pasal 309 R.Bg., maka Hakim Tunggal dapat menerimanya dan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat untuk menguatkan jawabannya telah pula mengajukan 1 bukti surat yaitu (T.1) berupa print out whatsapp Penggugat dengan laki-laki lain dan 1 orang saksi dekat/keluarga yang bernama: **Anita Lendo Binti Benyamin Lendo** yang kemudian telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana terurai dalam duduk perkara ini yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan percekocokan yang terus-menerus disebabkan karena Tergugat cemburu dan marah karena Penggugat sering chatting dengan laki-laki lain, Tergugat dianggap tidak menafkahi Penggugat padahal Tergugat bekerja pada ibu Penggugat maka seharusnya gaji yang tidak diambil oleh Tergugat dihitung sebagai nafkah untuk Penggugat, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih sudah 2 bulan lamanya, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil. Oleh karena saksi tersebut telah memenuhi ketentuan secara formil dan materil sebagaimana ketentuan Pasal 165-179, dan keterangan satu orang saksi tersebut didukung oleh alat bukti lain berupa bukti surat T.1 maka berdasarkan ketentuan 306 Rbg., maka Hakim Tunggal dapat menerimanya dan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan Tergugat tersebut, ternyata tidak mendukung keberatan Tergugat untuk bercerai dengan Penggugat, melainkan mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat. Oleh karena itu, bantahan dan keberatan Tergugat untuk bercerai menjadi tidak terbukti dan dengan demikian tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan dan keterangan Penggugat, jawaban Tergugat, jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat di persidangan, Hakim Tunggal menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Putusan Nomor 36/Pdt.G/2021/PA.Amg., hlm. 14 dari 22 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah memiliki 1 (satu) orang anak perempuan bernama Azkadina Malika Halili, lahir tanggal 22 September 2017, umur 3 tahun 11 bulan, yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena Tergugat sering berkata kasar dan tidak mampu dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga. Ukuran perselisihan dan pertengkaran tersebut dapat terlihat dari lalainya Penggugat melayani kebutuhan makan dan minum Tergugat dan enggan nya Penggugat berhubungan badan dengan Tergugat, serta pernyataan Penggugat sendiri bahwa Penggugat sudah tidak memiliki rasa cinta lagi kepada Tergugat;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sampai sekarang sudah kurang lebih 2 bulan lamanya;
4. Bahwa para saksi sebagai keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;
5. Bahwa Tergugat sekarang bekerja sebagai buruh bangunan dan mengaku memiliki penghasilan sebesar kurang lebih Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah (broken marriage), dan pecahnya perkawinan tersebut dapat dilihat dari keadaan Penggugat dan Tergugat yang diliputi suasana perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dapat dirukunkan/didamaikan kembali, dan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak lebih kurang 2 bulan yang lalu dan sampai saat ini terus berlangsung. Hal tersebut mengindikasikan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pasal 3

Putusan Nomor 36/Pdt.G/2021/PA.Amg., hlm. 15 dari 22 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surat ar-Ruum ayat (21) yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقُرُونَ

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang";*

Menimbang, bahwa tentang bantahan/keberatan Tergugat dalam penyebab asal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, Hakim Tunggal berpendapat bahwa dalam hal terjadinya perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak. Sebab jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perkawinan tersebut sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya tetap utuh. Bila perkawinan dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah akan berbuat apa saja agar perkawinannya pecah. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MA RI No. 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1990 dan Yurisprudensi MA RI No. 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana telah diuraikan di atas, Hakim Tunggal juga berpendapat, jika perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan hanya akan menambah mudharat yang lebih besar dibanding dengan maslahat yang akan didapat, karena antara satu dengan yang lain sudah tidak ada kecocokan lagi, sehingga Hakim Tunggal berpendapat menolak mafsadat harus didahulukan daripada mendatangkan maslahat sebagaimana kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi dan apabila dipaksakan untuk dirukunkan kembali justru

Putusan Nomor 36/Pdt.G/2021/PA.Amg., hlm. 16 dari 22 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menimbulkan mudharat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil untuk perkara *a quo* adalah perceraian. Hal mana telah bersesuaian dengan pendapat ulama Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqih Sunnah Juz II: 248 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal sebagai berikut:

أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطيع معه نواصير العشرة بين أمثالهما... وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بانهة.

Artinya: "*Bahwa sesungguhnya seorang isteri dapat meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata didalam perkawinan terdapat kemudlaratan dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu.... dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak bain shugra*";

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta-fakta yang telah dipertimbangan di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI). Oleh karenanya maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama maka sesuai Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim Tunggal telah menemukan adanya fakta bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Azkadina Malika Halili**, lahir tanggal 22 September 2017, umur 3 tahun 11

Putusan Nomor 36/Pdt.G/2021/PA.Amg., hlm. 17 dari 22 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan, saat ini ada dalam asuhan Penggugat, di mana Hakim Tunggal berpendapat anak Pemohon dan Termohon yang masih berusia 3 tahun tersebut belum dewasa dan masih membutuhkan nafkah dari orang tuanya terutama menjadi kewajiban bagi Tergugat sebagai ayahnya. Maka secara *ex officio*, Hakim Tunggal perlu mempertimbangkan mengenai kewajiban berupa nafkah anak yang harus dipenuhi oleh Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban Tergugat tersebut di atas, Hakim Tunggal berdasar dan berpegang pada ketentuan hukum positif (Peraturan Perundang-undangan), dalil-dalil syar'i dan pendapat ulama' sebagai berikut:

1. Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan:

“Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

(b) Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”;

2. Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan:

(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya,

(2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus”;

3. Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan:

(2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut”;

4. Pasal 14 ayat (2) huruf (d) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016:

“Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:

Putusan Nomor 36/Pdt.G/2021/PA.Amg., hlm. 18 dari 22 hal.



d. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya”;

5. Pasal 20 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016:

“Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak”;

6. Pasal 26 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016:

“Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak”;

7. Surat an-Nisa’ ayat 9 yang artinya:

“dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar”;

8. Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia:

Dalam hal terjadi perceraian:

(c) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”;

Menimbang, bahwa untuk menentukan kewajiban nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat, maka berdasarkan pengakuan Tergugat sendiri, penghasilannya per bulan kurang lebih adalah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dalam rangka mengkonkritkan asas ma'ruf dalam perkara ini, Hakim Tunggal menggunakan metode proporsionalitas dengan menghitung jumlah kepala di dalam satu keluarga ditambah 3 (tiga) bagian sebagai uang cadangan atau biaya tak terduga dengan porsi pembagian secara sama rata. Dalam perkara ini, jika Penggugat dan Tergugat mempunyai satu orang anak, maka jumlah keseluruhan kepala dalam satu rumah tangga tersebut adalah sebanyak 3 (tiga) kepala, ditambah 3 (tiga) bagian sebagai uang cadangan atau

Putusan Nomor 36/Pdt.G/2021/PA.Amg., hlm. 19 dari 22 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya tak terduga sehingga jumlah keseluruhan kepala dalam satu rumah tangga tersebut berjumlah 6 (enam), kemudian penghasilan Tergugat dibagi 6 (enam) secara sama rata sehingga angka yang diperoleh dari pembagian tersebut menjadi bagian nafkah yang harus diberikan kepada setiap kepala di dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa penghasilan Tergugat yang setiap bulannya sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), jika dibagi 6 (enam) maka setiap kepala di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat memperoleh bagian sebesar Rp416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah) setiap bulan. Maka Hakim Tunggal berpendapat patut dan wajar apabila nafkah anak yang harus diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat dalam perkara *a quo* adalah minimal Rp416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Hakim Tunggal secara *ex-officio* berkesimpulan, guna memberikan kepastian hukum bagi perkembangan dan masa depan anak Penggugat dan Tergugat tersebut, maka adalah adil, patut dan wajar apabila Tergugat dihukum untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah pemeliharaan atas anak yang bernama Azkadina Malika Halili, perempuan, umur 3 tahun 11 bulan, berjumlah minimal Rp416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan 10% setiap tahun sampai orang anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau menikah. Hal ini sesuai dengan petunjuk SEMA RI Nomor 3 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara yang timbul dari adanya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Putusan Nomor 36/Pdt.G/2021/PA.Amg., hlm. 20 dari 22 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Rizal Halili Bin Robby Halili**), terhadap Penggugat (**Atikasuri Semmaila Binti Hi Muhammad Tang Semmaila**);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Azkadina Malika Halili**, lahir tanggal 22 September 2017, sejumlah minimal Rp416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan ini dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa, yakni berumur 21 tahun atau sudah menikah, dengan kenaikan 10 persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Amurang pada hari Senin tanggal 13 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Shafar 1443 Hijriah oleh Jauharil Ulya, SHI., M.Sc. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal didampingi oleh Muhammad Adil, S.Ag., M.H.I., sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal

Panitera Pengganti,

Jauharil Ulya, SHI., M.Sc

Muhammad Adil, S.Ag., M.H.I.

Putusan Nomor 36/Pdt.G/2021/PA.Amg., hlm. 21 dari 22 hal.



Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	70.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	130.000,00
4. PNBP Panggilan I	: Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya
Oleh Panitera,

Drs. Subardi Mooduto, M.H

Putusan Nomor 36/Pdt.G/2021/PA.Amg., hlm. 22 dari 22 hal.